

PENETAPAN – PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA

2015

Kpt 2/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum No. 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum No. 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum provinsi/ komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/ komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, penitia pemungutan suara dalam penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota surabaya tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 3 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Penitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 April 2015.
 - Lamp.22 hlm.